

ABSTRAK

Ayang Putri Sofiya Dewi, 18382012026, **Studi Putusan Nomor 2187/Pdt. G/2021/Pa.Sby Mengenai Hak Asuh Anak Perspektif Maqashid Syariah**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pembimbing: **Zulaekah, M.EI**

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim. *Maqashid Syariah*. Hak Asuh Anak.

Salah satu dari putusnya perkawinan adalah timbulnya perebutan hak asuh anak antara suami dan istri. Ikatan yang terjalin antara suami istri dapat terputus karena perceraian, namun ikatan anak dengan ibu dan bapak kandungnya tidak akan terputus sampai kapanpun. Oleh karena itu bapak dan ibu sama-sama memiliki hak dalam pengasuhan anak khususnya anak di bawah umur atau di bawah 12 tahun. Di dalam pengasuhan hak asuh anak, sifat seorang pengasuh sangatlah berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya anak, karena si anak akan menirukan perilaku orang terdekatnya. Bagaimana pola pengasuhan anak juga dapat membentuk karakter pribadi seorang anak, apakah dengan kasih sayang atau dengan kekerasan. Anak yang diasuh dengan perhatian dan kasih sayang dari orang yang mengasuhnya akan berbeda karakternya dengan anak yang diasuh dengan cara kurang baik, hal-hal inilah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak antara kedua orang tuanya.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan Nomor 2187/Pdt.G/2021/PA.Sby Mengenai Hak Asuh Anak?. 2) Bagaimana perspektif *Maqashid Syariah* terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Nomor 2187/Pdt.G/2021/PA.Sby Mengenai Hak Asuh Anak? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan Nomor 2187/Pdt.G/2021/PA.Sby ialah memutuskan untuk menolak gugatan penggugat dan menetapkan anak yang bernama AAA binti AAA yang lahir tanggal 17 Januari 2018 (umur 3 tahun 8 bulan) berada dalam asuhan / hadhanah Tergugat sebagai ibu kandungnya. 2) Pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Nomor 2187/Pdt.G/2021/PA.Sby Mengenai Hak Asuh Anak perspektif *Maqashid Syariah* termasuk dalam tingkatan *al-Dharuriyat*, lebih tepatnya pada aspek Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifdz An-Nafs*). Karena pemberian hak asuh anak (*hadhanah*) kepada tergugat sebagai ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung. Sebagaimana diketahui salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah untuk menjamin pemenuhan kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya.